

PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI NEGARA BERKEMBANG: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Diva Natasha Putri

diva.natashaputri1624@student.unri.ac.id

Indah Azhari

indah.azhari4393@student.unri.ac.id

Lucky Syahreza

lucky.syahreza2339@student.unri.ac.id

Marini

marini4761@student.unri.ac.id

Nirwana Syabilla Muslim

nirwana.syabilla5679@student.unri.ac.id

Abstrak

Penanaman modal asing menjadi bagian yang sangat urgensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam kemajuan mensejahterakan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengetahui bagaimana kondisi penanaman modal asing di Indonesia serta kebijakan penanaman modal asing dalam perspektif negara hukum guna pemenuhan kesejahteraan warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Melihat sumber daya Indonesia yang sangat kaya dan melimpah masih banyak yang belum tereksplorasi untuk membangun ekonomi, maka dengan itu pemerintah perlu mendatangkan Investor untuk penanaman modal. Selain itu dalam rangka memberikan manfaat bagi bangsa kebijakan pemerintah pun harus di pertegas dan peran penegak hukum memastikan investor yang masuk nantinya tidak akan merugikan Negara. Pada kenyataannya investasi luar negeri atau investor asing tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Perekonomian negara.

Kata Kunci: *Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) telah menjadi salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. FDI mengacu pada modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing dalam bentuk pabrik, kantor cabang, atau saham perusahaan lokal. Hal ini mencerminkan kepercayaan perusahaan asing terhadap potensi dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Namun, keputusan perusahaan untuk melakukan FDI tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam hal perpajakan.

Kebijakan perpajakan menjadi perhatian penting dalam pengaruhnya terhadap investasi asing langsung di negara berkembang. Bagaimana kebijakan perpajakan dirancang dan diterapkan dapat memengaruhi sejauh mana negara tersebut mampu menarik investasi asing yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran penting yang dimainkan oleh perpajakan dalam menentukan arus FDI di negara-negara berkembang.

Pertama-tama, tingkat tarif pajak adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi hambatan serius bagi investasi asing, karena dapat mengurangi potensi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Di sisi lain, tarif pajak yang rendah atau insentif perpajakan yang menguntungkan dapat membuat negara menjadi lebih menarik bagi FDI. Dengan demikian, perbandingan antara kebijakan perpajakan di berbagai negara berkembang akan membantu perusahaan dalam memutuskan di mana mereka akan mengalokasikan investasi mereka.

Selain dari tingkat tarif pajak, jenis dan ketentuan perpajakan juga memainkan peran penting dalam menarik FDI. Beberapa negara berkembang mungkin menawarkan insentif perpajakan khusus untuk industri tertentu, seperti pembebasan pajak untuk investasi dalam sektor energi terbarukan atau pengecualian pajak untuk ekspor. Kebijakan seperti ini dapat menjadi faktor penentu bagi perusahaan yang berinvestasi, karena mereka dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas.

Selanjutnya, stabilitas dan konsistensi kebijakan perpajakan juga berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan FDI. Perubahan yang sering dalam kebijakan perpajakan dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan asing, dan hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Kebijakan yang jelas dan stabil akan memberikan kepastian kepada perusahaan dan meningkatkan persepsi mereka tentang risiko investasi.

Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap FDI juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi makro. FDI dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan mendorong perkembangan industri lokal. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan perpajakan yang mempengaruhi FDI dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang luas, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan standar hidup di negara berkembang.

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuat kompetisi untuk menarik FDI semakin sengit. Negara-negara berkembang harus terus beradaptasi dan meningkatkan kebijakan perpajakan mereka untuk tetap bersaing dalam arena investasi global. Dalam kerangka ini, analisis lebih lanjut tentang pengaruh kebijakan perpajakan terhadap FDI di negara berkembang menjadi semakin relevan dan penting.

Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi secara mendalam pengaruh kebijakan perpajakan terhadap investasi asing langsung di negara berkembang. Kami akan menganalisis berbagai aspek kebijakan perpajakan, termasuk tingkat tarif, insentif, stabilitas, dan implikasi

ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat mengoptimalkan kebijakan perpajakan mereka untuk menarik lebih banyak FDI dan mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka.


2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode literatur, yang dimana sumber literatur yang digunakan mencakup "Kebijakan Perpajakan," "Investasi Asing Langsung," "Negara Berkembang," "Hukum Ekonomi," dan variasi kata kunci lainnya. Kami memprioritaskan sumber-sumber yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir untuk memastikan relevansi dengan konteks ekonomi dan hukum yang sedang berubah. Setiap sumber informasi dievaluasi berdasarkan faktor-faktor seperti metodologi penelitian, kredibilitas penulis, relevansi dengan topik penelitian, dan tahun publikasi. Sumber-sumber yang memenuhi kriteria kualitas tinggi diprioritaskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penanaman Modal Asing (FDI) di Indonesia

Pada triwulan II (April-Juni) 2022 ini, total realisasi investasi mencapai Rp302,3 triliun. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,0% dibandingkan dengan capaian realisasi investasi di triwulan I (Januari-Maret) 2022 sebesar Rp282,4 triliun. Sedangkan terjadi peningkatan sebesar 35,5% jika dibandingkan dengan data triwulan II 2021 sebesar Rp223,0 triliun. Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022 Rp302,2 Triliun Naik 35,5% Y-o-Y.



Berikut beberapa data investasi dari berbagai negara dari tahun 2018 hingga 2022

Negara Investasi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (Juta US\$)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Amerika	4810.50.00	3880.10.00	1566.10.00	2139.14.00	2885.33.00
USA	3026.20.00	2537.20.00	749.70	989.31.00	1217.62
Kanada	250.40.00	182.10.00	175.30.00	186.27.00	170.77
Amerika lainnya	1533.90	1160.80	641.10.00	963.56.00	1496.94
Eropa	2901.90	3453.00.00	2232.50.00	3655.49.00	2321.02.00
Belgia	73.20.00	55.50.00	27.00.00	86.84	216.37.00
Denmark	0,548611111	14.20	02.50	0,333333333	0,098611111
Perancis	252.90	145.80	25.10.00	167.35.00	49.63
Italia	26.90	37.60	0,548611111	27.45.00	32.09.00
Belanda	1220.20.00	1761.60	1422.40.00	2596.78	943.12.00
Norwegia	0,215277778	20.30	07.00	17.00	17.20
Jerman	195.50.00	182.30.00	143.60	189.30.00	280.42.00

Inggris	628.30.00	322.90	192.80	142.12.00	271.13.00
Swiss	133.80	599.80	130.90	150.70	243.28.00
Eropa Lainnya	353.70	312.90	268.50.00	270.34.00	265.96
Asia	36859.80	23358.70	24297.40	21567.35	22716.83
Jepang	3562.80	2263.20.00	2588.00.00	4310.91	4952.77
R.R. Tiongkok	8226.00.00	3160.40.00	4842.40.00	4744.51.00	2376.54.00
Korea Selatan	2297.80	1640.20.00	1841.90	1070.21.00	1604.72
Hongkong	5514.20.00	4609.30.00	3535.90	2890.99	2011.42.00
Taiwan	236.70	316.90	454.30.00	181.09.00	210.22.00
Singapura	13281.10	9390.10.00	9779.10.00	6509.63	9193.18.00
India	127.60	49.60	57.60	58.27.00	82.12.00
Asia Lainnya	3613.60	1929.10.00	1198.10.00	1801.74	2285.86
Australia	673.60	236.30.00	390.10.00	519.92	1010.77
Australia	524.40.00	195.20.00	348.60	348.27.00	597.44.00
Selandia Baru	0,173611111	08.20	13.40	03.24	09.28
Australia lainnya	145.50.00	32.90	28.20.00	168.41.00	404.05.00
Afrika	359.10.00	165.00.00	180.20.00	326.86	373.93
Nigeria	00.40	0,048611111	00.10	00.24	00.48
Afrika Lainnya	358.70	164.30.00	180.10.00	326.62	373.45.00
Gabungan Negara	-	-	-	-	-
Jumlah	45605.00	31093.10	28666.30	28208.76	29307.91


Catatan :

1) Di luar investasi sektor Hulu Minyak Bumi dan Gas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil

2) Proyek dalam unit

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dilihat dari total data realisasi investasi triwulan II 2022 yang mencakup PMA dan PMDN, sektor industri pengolahan, terutama sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya memiliki kontribusi terbesar yaitu Rp48,2 triliun atau 42,1% dari total capaian realisasi investasi. Sektor lainnya adalah sektor pertambangan; sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi; dan industri makanan.



Sedangkan, untuk data realisasi investasi PMA pada triwulan II 2022, sektor yang mendominasi adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan sebesar US\$3,1 miliar atau 27,3%. Sektor lainnya yang berkontribusi dalam capaian realisasi investasi PMA, yaitu pertambangan; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran; industri kimia dan farmasi; serta transportasi, gudang dan telekomunikasi.

Untuk data PMDN di triwulan II 2022, realisasi investasi di sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar yaitu Rp15,0 triliun atau 18%. Selain itu, realisasi investasi PMDN didominasi oleh investasi di sektor industri makanan; transportasi, gudang, dan telekomunikasi; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran; dan jasa lainnya.

Investasi PMA dari Singapura masih berada pada peringkat teratas dalam data realisasi investasi triwulan II 2022 yaitu sebesar US\$3,1 miliar atau 27,7%. Selain itu, kontribusi investasi terbesar PMA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (US\$2,3 miliar), Hongkong RRT (US\$1,4 miliar), Jepang (US\$0,9 miliar) dan Amerika Serikat (US\$0,8 miliar).

Kebijakan Perpajakan

Menurut peraturan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan panduan pelaksanaannya, PMA pada dasarnya adalah bentuk Perseroan Terbatas yang berdiri di wilayah Indonesia dan didirikan sesuai dengan hukum Indonesia. Namun, perbedaannya dari Perseroan Terbatas (PT) konvensional adalah bahwa sebagian atau seluruh saham PMA dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Konformitas dengan peraturan perpajakan adalah suatu kewajiban yang relevan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, subjek pajak dikenali sebagai badan dan individu. Sesuai angka 3 dalam pasal yang sama, badan diartikan sebagai kelompok orang dan/atau sumber daya finansial yang menjadi satu kesatuan, yang mungkin terlibat dalam kegiatan usaha atau mungkin tidak terlibat, termasuk di antaranya Perseroan Terbatas (PT), dan berbagai entitas hukum lainnya seperti kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Oleh karena itu, dari interpretasi dua ketentuan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa PMA adalah salah satu jenis subjek pajak badan yang tunduk pada kewajiban perpajakan di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa aturan perpajakan dan regulasi terkait dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan PMA serta entitas hukum lainnya harus selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan hukum Indonesia.

Kebijakan pajak untuk PMA mengacu pada undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang disebut dalam Pasal 31A kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
3. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tapi tidak lebih dari 10 tahun.
4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), karena merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, PT PMA dapat mempunyai hak guna usaha ("HGU"), hak guna bangunan ("HGB"), hak pakai, dan hak sewa.

Sedangkan WNA perseorangan yang berkedudukan di Indonesia hanya dapat mempunyai hak pakai dan hak sewa. Selain itu, PT PMA dan WNA juga dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun.

- A. Ketentuan Pajak Bagi PMA dan WNA atas Penyewaan Properti

Secara umum, ketentuan pengenaan pajak atas penyewaan properti bagi PMA dan WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”) berikut aturan perubahannya.

Penghasilan sewa merupakan salah satu objek pajak penghasilan sehingga terhadap penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan (“PPh”).

Dalam hal ini, subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

B. Subjek Pajak Bagi PMA dan WNA

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun yang termasuk subjek pajak dalam negeri yaitu:

A. Orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun WNA yang:

- bertempat tinggal di Indonesia;
- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

C. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah subjek-subjek berikut ini yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
2. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
3. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
 - a) tempat tinggal;
 - b) pusat kegiatan utama;
 - c) tempat menjalankan kebiasaan;
 - d) status subjek pajak; dan/atau
 - e) persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka PT PMA merupakan subjek pajak dalam negeri, sedangkan WNA dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri tergantung kepada kondisi-kondisi yang kami sebutkan di atas.

Sebagai subjek pajak badan dalam negeri, PT PMA menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Sedangkan WNA sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Adapun WNA sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri menjadi wajib pajak apabila menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dana atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berkaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), Hotmarojahan Sitanggang selaku Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia ("IKHAPI") menjelaskan bahwa PT PMA merupakan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan dengan hukum Indonesia sehingga dalam pendiriannya wajib memiliki NPWP. Sedangkan WNA baru wajib memiliki NPWP apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

C. Pengeunaan PPh bagi Penghasilan Sewa

Bagi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, biaya sewa dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Apabila penerima penghasilan sewa tidak memiliki NPWP, maka besar tarif pemotongannya lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya, sehingga menjadi sebesar 4%.

Adapun bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri, penghasilan atas sewa dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pajak yang dikenakan terhadap penyewaan properti/bangunan oleh PT PMA atau WNA diatur dalam UU 7/1983 berikut aturan perubahannya. Adapun besaran pajaknya tergantung kepada status pada wajib pajak yang bersangkutan.

Bagi wajib pajak dalam negeri, baik berbentuk badan atau WNA perorangan, pajak penghasilan sewa yang dikenakan yaitu 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta bila memiliki NPWP, dan naik 100% menjadi 4% apabila tidak memiliki NPWP. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, pajak penghasilan sewa yang dikenakan yaitu 20% dari jumlah bruto.

Dalam studi yang dilakukan oleh *De Mooij dan Ederveen* (2003), mereka menyajikan beberapa wawasan yang memberikan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Hasil rata-rata dari penelitian mereka menunjukkan bahwa elastisitas tarif pajak terhadap modal asing bervariasi, meskipun ada beberapa kesamaan temuan dalam penelitian tersebut. Perbedaan hasil penelitian tersebut sebagian dapat dijelaskan oleh karakteristik penelitian yang mendasarinya. Misalnya, penelitian yang menggunakan data pada lokasi asing menemukan elastisitas yang lebih konsisten daripada penelitian yang menggunakan data pada modal asing. Hal yang sama berlaku untuk data yang berkaitan dengan merger dan akuisisi, yang memiliki elastisitas yang berbeda dari data yang terkait dengan investasi asing langsung (FDI). Hasil yang menarik lainnya adalah bahwa perbedaan antara investasi dari negara-negara dengan kredit pajak dan negara-negara dengan pembebasan pajak tidak terlalu signifikan dalam hal elastisitas. Temuan ini mendukung klaim bahwa kebijakan pajak asing, termasuk kredit pajak dan pembebasan pajak, dapat memengaruhi keputusan investasi.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh *Klemm dan Van Parys* (2009), mereka memberikan bukti tentang efektivitas insentif pajak berupa tax holiday dan tunjangan investasi terhadap investasi. Studi ini menggunakan data dari 47 negara berkembang selama periode 1985-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax holiday dalam beberapa kasus berhasil menarik investasi asing, sementara tunjangan investasi cenderung kurang efektif. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang cenderung bersaing dalam menawarkan tax holiday, bukan dalam memberikan tunjangan investasi. Pemberian insentif pajak penghasilan, pada sisi lain, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi modal asing. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti kemudahan perizinan, ukuran pasar domestik, akses ke pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, serta ketersediaan tenaga kerja menjadi pertimbangan utama bagi para investor dalam membuat keputusan investasi.

Hasil penelitian yang menunjukkan perlunya mengurangi kompleksitas insentif pajak dan meningkatkan jaminan hukum bagi investor asing, daripada hanya bergantung pada

insentif pajak itu sendiri, menyoroti pentingnya stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi bagi para investor. Studi ini menekankan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang memiliki peran kunci dalam mengurangi beban pajak dan menyediakan perlindungan yang memadai bagi para investor asing. Penelitian juga mengindikasikan bahwa tax holiday yang ditargetkan pada eksportir mungkin lebih efektif daripada tax holiday yang berlaku secara umum.

Tentu saja, perlu dicatat bahwa hasil-hasil penelitian dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan karakteristik masing-masing negara, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan umum yang bersifat mutlak.

Studi yang dilakukan oleh Hall and Jorgenson (1967) mengungkapkan dampak perubahan kebijakan pajak terhadap perilaku investasi setelah tiga revisi pajak besar pasca Perang Dunia II. Ketiga perubahan tersebut adalah:

1. Penerapan metode penyusutan dipercepat berdasarkan Internal Revenue Code 1954.
2. Pengurangan masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 1962.
3. Kredit pajak investasi untuk peralatan dan mesin dalam UU Pendapatan dari tahun 1962.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek dari penerapan penyusutan dipercepat sangat signifikan, terutama dalam konteks investasi struktur. Sedangkan efek dari pedoman penyusutan tahun 1962 juga signifikan, tetapi lebih terbatas pada investasi peralatan. Sementara itu, efek dari kredit pajak investasi tahun 1962 sangat dramatis, dan hal ini menghilangkan keraguan tentang efektivitas kebijakan pajak dalam mempengaruhi perilaku investasi.

Hasil studi tersebut menyoroti bagaimana perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung pada jenis investasi dan ketentuan pajak yang diterapkan. Kesimpulannya, kebijakan pajak memiliki peran penting dalam mendorong atau menghambat investasi, dan perubahan dalam peraturan perpajakan dapat berdampak signifikan pada keputusan investasi.

4. KESIMPULAN

Pajak juga dapat memengaruhi keputusan rumah tangga untuk menabung, memasok tenaga kerja, serta berinvestasi dalam sumber daya manusia, keputusan perusahaan untuk menghasilkan, menciptakan lapangan kerja, berinvestasi dan berinovasi serta pilihan bentuk simpanan dan aset oleh investor.

Beberapa teori pajak yang umum dibahas dalam ekonomi meliputi:

1. Teori Pajak Optimal
2. Prinsip Keadilan Pajak
3. Efisiensi Ekonomi
4. Teori Dampak Pajak
5. Teori Perilaku Pajak

Hubungan antara penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan pajak adalah subjek yang kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis industri, tingkat pajak, dan kebijakan perpajakan di suatu negara

Keterbukaan perdagangan memiliki dampak besar terhadap perekonomian suatu negara. Dalam banyak kasus, keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses ke pasar yang lebih besar, teknologi, dan sumber daya. Namun, juga dapat menimbulkan tantangan, termasuk persaingan yang lebih keras dan tekanan pada sektor tertentu yang kurang kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang bijaksana dan terkoordinasi sangat penting untuk mengoptimalkan manfaat dari trade openness sambil melindungi kepentingan domestik.

Penghasilan sewa merupakan salah satu objek pajak penghasilan sehingga terhadap penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan ("PPH"). Dalam hal ini, subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pemerintah Indonesia terus mendorong terwujudnya transformasi ekonomi, salah satunya melalui hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dalam hal ini, pemerintah terus mendorong masuknya investasi di sektor industri untuk mendukung terwujudnya ekosistem hilirisasi industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
Jurnal Ekonomi KIAM Vol. 31, No. 2, Des 2020 1 p-ISSN 1410-3834 e-ISSN 2597-7393
Penanaman Modal Asing di Indonesia Poppy Camenia Jamil¹ dan Restu Hayati² Penulis:
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia * E-mail:
poppycameniajamil@eco.uir.ac.id restuhayati@eco.uir.ac.id
Jurnal Moneter Vol. IV No. 2 Oktober 2017 Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan
Investasi Wika Arsanti Putri Universitas Airlangga wikaarsanti@gmail.com
Ketentuan Pajak Bagi PT PMA dan WNA yang Menyewakan Propertinya (Erizka Permatasari,
S.H. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pajak-bagi-pt-pma-dan-wna-yang-menyewakan-propertinya-lt5fe9e05fef338/>)
Paramita, Rastri. 2020. "PENGARUH MASUKNYA PENANAMAN MODAL LANGSUNG
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK INDONESIA." 5(1): 114-29.
Realisasi Investasi Triwulan 2 2022 Kementerian Investasi/BKPM https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Draft_Narasi-Booklet-Triwulan-II-2022.pdf